

**EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA
BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018**

Rifki Ramadhan

Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

rifkiramadhan9990@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze parking arrangement efforts carried out by the Surabaya City government based on Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2018 concerning Parking Arrangement and Processing. The focus of this research is to identify the factors that cause illegal parking in the city of Surabaya and evaluate the effectiveness of controlling and reducing the amount of illegal parking. The city of Surabaya is the main trade center in East Java which continues to develop new business centers, so that traffic is increasingly congested along with the rapid population growth every year. One of the problems that arises is parking problems. The main cause of illegal parking in Surabaya is the growth of vehicles that is not balanced with the available parking space. Every year, the number of vehicles in Surabaya continues to increase, but adequate parking space does not increase in proportion. As a result, people tend to park their vehicles in prohibited places such as sidewalks, which causes traffic jams and disturbs pedestrians. Apart from that, the lack of awareness of vehicle users regarding parking regulations is also a major factor in increasing the number of illegal parking in this city.

Keywords: *Illegal Parking, Regional Regulations, Surabaya*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penataan parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan pengolahan parkir. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab parkir liar di Kota Surabaya serta mengevaluasi efektivitas penertiban dan pengurangan jumlah parkir liar. Kota Surabaya merupakan pusat perdagangan utama di Jawa Timur yang terus mengembangkan pusat-pusat bisnis baru, sehingga lalu lintas semakin padat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat setiap tahunnya. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah parkir. Penyebab utama parkir liar di Surabaya adalah pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan lahan parkir yang tersedia. Setiap tahun, jumlah kendaraan di Surabaya terus meningkat namun lahan parkir yang memadai tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Akibatnya, masyarakat cenderung memarkir kendaraan mereka di tempat-tempat terlarang seperti trotoar, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pejalan kaki. Selain itu, minimnya kesadaran pengguna kendaraan terhadap aturan parkir juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan jumlah parkir liar di kota ini.

Kata kunci: *Parkir Liar, Peraturan Daerah, Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia yang terus meningkat mendorong mereka untuk lebih cenderung membeli kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Kendaraan pribadi di Indonesia mendominasi angkutan umum, terutama sepeda motor yang jumlahnya mencapai 128.727.847 unit, diikuti mobil pribadi sebanyak 19.238.697 unit. Peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan pelanggaran lalu lintas, termasuk parkir liar yang sering ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya lahan parkir yang sesuai dengan jumlah kendaraan, yang juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar dan praktik premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan dan pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, turut terpengaruh oleh fenomena ini

Sebagai sebuah kota metropolitan dan pusat pemerintahan, Kota Surabaya memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan kota lainnya. Tingkat mobilitas yang tinggi ini mencakup arus lalu lintas yang ramai dari kendaraan pribadi maupun umum. Kota Surabaya terletak dalam kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila, yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Kawasan ini merupakan salah satu megapolitan di Jawa Timur yang pusatnya berada di Kota Surabaya. Kondisi ini menyebabkan mobilitas keluar masuk Kota Surabaya tinggi, terutama karena banyaknya pekerja dari luar yang berangkat dan pulang pergi untuk bekerja di sana. Masalah kompleks yang sering terjadi di perkotaan, seperti masalah parkir, dipengaruhi oleh tingginya kepemilikan kendaraan masyarakat.

Masalah parkir di Kota Surabaya meliputi keberadaan parkir ilegal, pungutan yang tidak sah oleh individu tanpa seragam resmi dari Dinas Perhubungan, bahkan mereka sering menggunakan ancaman dan perilaku preman. Juru parkir, atau 'jukir,' adalah orang yang membantu mengatur masuk dan keluar kendaraan dari area parkir. Mereka bertanggung jawab untuk mengenakan biaya parkir dan memberikan tiket kepada pengguna parkir saat keluar dari area parkir. Tidak semua area parkir di Surabaya diawasi resmi oleh Dinas Perhubungan, sehingga seringkali muncul jukir ilegal di lokasi-lokasi yang tidak diawasi oleh pihak berwenang. Keberadaan jukir ilegal ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemerintah karena kehilangan pendapatan retribusi daerah yang seharusnya diperoleh dari tempat parkir resmi..

Efek yang timbul dari parkir ilegal yang terjadi selama ini mencakup ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Isminingtias, 2017), parkir ilegal mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menghambat akses jalan karena kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau di tempat yang tidak sesuai. Parkir ilegal juga mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama dalam hal lalu lintas, dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur jalan yang terganggu. Parkir ilegal juga merupakan

sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dampaknya dapat menyebabkan kebocoran PAD yang berdampak pada total pendapatan daerah.

Keberadaan parkir ilegal ini bisa menimbulkan masalah di Kota Surabaya. Praktik parkir ilegal umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memarkir kendaraan di tempat yang tidak diizinkan atau tidak resmi, seperti trotoar, jalan raya, taman, atau area hijau. Alasan dibalik penggunaan parkir ilegal bisa bervariasi, termasuk kesulitan mencari tempat parkir resmi yang terbatas, ingin mengurangi biaya parkir mahal di tempat resmi, jarak yang jauh antara tempat parkir resmi dengan tujuan, dan kurangnya pengetahuan tentang aturan atau etika parkir yang benar. Meskipun demikian, parkir ilegal tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah parkir ilegal ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normative legal research) digunakan pada penelitian ini guna membantu menganalisis dan memahami peraturan hukum, undang-undang, dan sistem hukum berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku, serta didukung dengan pendekatan secara konseptual. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Parkir liar merujuk pada praktik memarkir kendaraan di lokasi yang tidak diizinkan atau tidak sesuai, seperti trotoar, area hijau, atau zona-zona larangan parkir lainnya. Kegiatan ini seringkali melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum, mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Pungutan liar dalam konteks parkir mengacu pada praktik ilegal di mana individu atau kelompok tidak berwenang meminta pembayaran kepada pengguna parkir di tempat-tempat umum atau jalanan. Biasanya, orang-orang ini tidak memiliki izin atau seragam resmi dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan atau Badan Pengelola Parkir, untuk mengelola atau mengawasi tempat parkir. Praktik pungutan liar parkir seringkali terjadi di lokasi-lokasi dengan keterbatasan tempat parkir resmi, di mana orang-orang memanfaatkan kesempatan untuk meminta uang kepada pengemudi sebagai imbalan atas pelayanan 'pengamanan' atau 'penjagaan' kendaraan mereka. Meskipun tampak sebagai layanan tambahan yang tidak resmi, pungutan ini sering kali dilakukan dengan cara yang menakutkan atau mengancam, yang mengarah pada intimidasi terhadap pengguna parkir.

Dampak dari pungutan liar parkir termasuk merugikan masyarakat secara ekonomi karena uang yang seharusnya masuk ke dalam kas daerah sebagai retribusi parkir justru berakhir di tangan individu yang tidak memiliki kewenangan. Selain itu, praktik ini juga mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan tingkat ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan pejalan kaki, terutama di daerah perkotaan yang padat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menerapkan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang

terlibat dalam praktik pungutan liar parkir. Penggunaan teknologi seperti sistem parkir elektronik dan pengawasan CCTV dapat membantu mengurangi praktik ilegal ini dengan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan tempat parkir. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk tidak membayar pungutan yang tidak sah juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi permintaan terhadap layanan ilegal semacam itu.

Penegakan hukum terhadap parkir liar merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan ketertiban lalu lintas dan penggunaan ruang publik yang efisien di kota-kota besar seperti Surabaya. Parkir liar, yang merupakan praktik memarkir kendaraan di tempat yang tidak sah seperti trotoar, jalur pejalan kaki, zona larangan parkir, atau area hijau, telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi mobilitas kota dan kenyamanan masyarakat.

Proses Penegakan Hukum Parkir Liar, Identifikasi Lokasi dan Patroli seperti pihak berwenang, seperti petugas Dinas Perhubungan (Dishub) atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan patroli rutin untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana parkir liar sering terjadi. Patroli ini dilakukan secara terjadwal atau responsif terhadap laporan dari masyarakat. Kedua, pengumpulan bukti, selama patroli, petugas mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran parkir liar, termasuk foto-foto, video, atau keterangan dari saksi mata. Bukti ini penting untuk mendukung proses penindakan hukum. Ketiga, penindakan langsung artinya setelah teridentifikasi, petugas akan menindak pelanggar dengan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ini dapat berupa denda, penilangan, atau penyitaan kendaraan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang. Keempat, penyitaan kendaraan, seperti jika kendaraan diparkir di tempat yang dilarang, mereka dapat disita sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penyitaan ini biasanya dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi perintah untuk memindahkan kendaraan mereka. Kelima, sanksi administrative artinya selain sanksi denda, ada juga sanksi administratif seperti pencatatan pelanggaran dalam catatan pelanggaran kendaraan bermotor. Ini dapat berdampak pada perpanjangan STNK atau perizinan lainnya bagi kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran berulang. Keenam, edukasi dan sosialisasi seperti pemerintah juga melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku. Ini dilakukan melalui kampanye sosial, pemasangan spanduk edukatif, atau workshop kepada para pengguna jalan dan pemilik kendaraan. Ketujuh, penggunaan teknologi seperti Implementasi teknologi seperti CCTV dan sistem parkir elektronik membantu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran parkir liar. Data yang tercatat dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum. Kedelapan, kerjasama antar instansi seperti kerjasama yang baik antara instansi terkait seperti kepolisian, Dishub, Satpol PP, dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar. Ini termasuk koordinasi dalam penanganan kasus-kasus khusus atau dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Manfaat Penegakan Hukum Parkir Liar, Penegakan hukum yang konsisten terhadap parkir liar memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain: Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Dengan mengurangi parkir liar, lalu lintas

menjadi lebih lancar dan teratur, Meningkatkan Keselamatan Pejalan Kaki Menghilangkan kendaraan dari trotoar dan jalur pejalan kaki meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki, Optimalisasi Ruang Publik Penggunaan ruang publik dapat diatur dengan lebih efisien untuk kepentingan umum, Pengurangan Kemacetan Dengan mengurangi parkir liar, kemacetan di jalanan dapat dikurangi.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Parkir Liar, Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk menanggulangi parkir liar, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti Ketidaktertiban yang Persisten, Beberapa individu atau kelompok mungkin tetap melakukan parkir liar meskipun risiko denda atau sanksi, Keterbatasan Sumber Daya, Kadang-kadang, sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam mengawasi seluruh kota dengan efektif, Kesadaran Masyarakat, Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir yang berlaku masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah untuk mengatur sistem perparkiran melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 untuk mengikuti perkembangan kota. Di dalamnya diatur regulasi untuk menangani masalah parkir liar dan meningkatkan layanan parkir di Surabaya. Implementasi peraturan ini mencakup pembentukan Badan Pengelola Parkir (BPP) Kota Surabaya yang bertugas mengelola, mengatur, dan mengawasi kebijakan parkir di kota. Sanksi seperti denda, sanksi administratif, dan penyitaan kendaraan diberlakukan bagi pelanggar aturan parkir. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah penentuan tarif parkir yang tidak adil serta memastikan manajemen parkir yang baik untuk kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Harapannya, peraturan ini dapat mengurangi praktik parkir liar, meningkatkan kualitas layanan parkir, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam optimalisasi penggunaan lahan parkir di Kota Surabaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, yang dikenal sebagai Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir, merupakan langkah pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah parkir yang muncul akibat pertumbuhan kendaraan bermotor dan pertumbuhan populasi yang cepat di kota tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk merancang kembali sistem parkir dengan lebih terstruktur, termasuk penentuan zona-zona khusus untuk parkir kendaraan roda empat dan roda dua. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kekacauan parkir, menghindari parkir di tempat-tempat terlarang seperti trotoar dan area hijau, serta meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki. Selain mengatur tata letak fisik, Peraturan ini juga menetapkan tarif parkir berdasarkan zona dan jam parkir untuk mendorong pengguna kendaraan menggunakan fasilitas parkir yang sah dan mengurangi praktik parkir liar. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 juga melibatkan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap aturan parkir, termasuk penempatan petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan ketertiban parkir.

Peraturan Daerah ini juga mengadopsi teknologi modern seperti sistem parkir elektronik dan aplikasi ponsel untuk mempermudah pembayaran parkir serta monitoring pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktik

kecurangan dan kebocoran pendapatan dari parkir serta meningkatkan efisiensi pengelolaan secara menyeluruh. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Parkir telah diberlakukan dan diimplementasikan secara bertahap. Namun, dari pengamatan awal, implementasi peraturan ini masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani masalah parkir liar di kota Surabaya. Hal ini terbukti dengan masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, seperti keberadaan jukir liar di Kota Surabaya. Para jukir ini adalah individu yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir, terutama di pinggir jalan umum, yang sering mengganggu pengguna jalan yang melintas, termasuk di Daerah Kecamatan Rungkut yang juga sering ditemukan jukir liar.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya bertujuan untuk mengatur parkir di Kota Surabaya, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperlancar lalu lintas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penggunaan lahan parkir yang tersedia. Faktor-faktor penyebab adanya parkir liar yang lebih detail dan mendalam adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Lahan Parkir: Salah satu penyebab utama parkir liar adalah keterbatasan lahan parkir yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Kota-kota yang mengalami perkembangan pesat sering kali tidak mampu menyediakan cukup lahan parkir untuk mengakomodasi semua kendaraan yang ada. Akibatnya, pengemudi cenderung mencari tempat parkir di area yang tidak ditujukan untuk parkir, seperti trotoar, area hijau, atau bahkan di jalur darurat.
2. Kurangnya Infrastruktur Parkir yang Memadai: Ketika infrastruktur parkir seperti gedung parkir atau area parkir terorganisir tidak memadai atau tidak mudah diakses, pengemudi sering kali merasa tidak memiliki pilihan selain memilih parkir di tempat-tempat yang terlarang.
3. Kurangnya Penegakan Hukum: Jika penegakan hukum terhadap aturan parkir tidak konsisten atau kurang efektif, masyarakat cenderung merasa bahwa risiko parkir liar tidak cukup besar untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran. Ketidakpastian akan penindakan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan parkir yang berlaku.
4. Biaya Parkir yang Tinggi: Tarif parkir yang tinggi di pusat-pusat kota atau area komersial dapat mendorong pengemudi untuk mencari alternatif parkir yang lebih murah atau bahkan gratis di sekitar area tersebut. Hal ini sering kali mengarah pada praktik parkir liar di area-area terlarang.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Beberapa pengemudi mungkin tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya mematuhi aturan parkir yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai konsekuensi negatif dari parkir liar juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pengemudi.
6. Kemudahan Akses dan Kepentingan Pribadi: Lokasi parkir liar sering dipilih karena lebih dekat dengan tujuan atau tempat yang ingin dikunjungi. Kemudahan akses ini sering kali lebih menarik dibandingkan dengan mencari tempat parkir resmi yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diakses.

7. Faktor Sosial dan Ekonomi: Di beberapa komunitas atau lingkungan tertentu, faktor-faktor sosial seperti norma budaya atau ekonomi seperti tingkat penghasilan penduduk dapat mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan parkir liar. Misalnya, di daerah dengan kepadatan populasi tinggi dan keterbatasan ekonomi, pengemudi mungkin lebih cenderung mencari alternatif parkir yang gratis atau murah.
8. Kebutuhan Transportasi yang Tidak Terpenuhi: Kurangnya pilihan transportasi umum yang andal atau nyaman sering kali membuat orang lebih bergantung pada kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan dan meningkatkan tekanan pada lahan parkir yang tersedia.
9. Perubahan Demografi dan Perkembangan Kota: Perubahan dalam struktur demografis dan pertumbuhan kota yang tidak terkendali dapat menyebabkan pergeseran dalam permintaan dan penawaran lahan parkir. Jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, dapat menghasilkan kondisi yang mempermudah munculnya parkir liar sebagai solusi sementara. Memahami faktor-faktor ini dengan lebih mendalam dapat membantu pihak berwenang untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah parkir liar, seperti meningkatkan kapasitas lahan parkir yang tersedia, meningkatkan penegakan hukum, sosialisasi aturan parkir yang lebih efektif, dan pengembangan infrastruktur parkir yang lebih baik.

Efektivitas pengurangan parkir liar di Surabaya

Efektivitas penertiban parkir liar di Surabaya mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung efektivitas penertiban tersebut secara lebih detail:

1. Regulasi yang Tegas dan Jelas:

Penataan Ruang Parkir: Perda tersebut mengatur secara spesifik lokasi dan jenis-jenis ruang parkir yang tersedia di Kota Surabaya. Ini termasuk penetapan zona-zona khusus untuk parkir kendaraan roda empat dan roda dua, serta larangan parkir di trotoar dan area hijau. Dengan menetapkan batas-batas yang jelas, masyarakat lebih mampu memahami di mana mereka boleh dan tidak boleh parkir. Tarif Parkir yang Terukur: Perda juga menetapkan tarif parkir berdasarkan zona dan waktu parkir, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan parkir secara optimal dan mengurangi parkir liar. Tarif yang sesuai dengan kondisi lokal juga dapat mendorong pengguna kendaraan untuk memilih parkir yang sah daripada mencari alternatif parkir yang ilegal.

2. Penegakan Hukum yang Intensif:

Penempatan Petugas Parkir: Pemerintah Surabaya telah meningkatkan jumlah dan penempatan petugas parkir yang terlatih di berbagai titik strategis. Mereka bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan parkir dengan tegas. Keberadaan petugas parkir yang aktif juga membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran aturan parkir. Penindakan yang Konsisten: Melalui penindakan yang konsisten terhadap pelanggar aturan parkir, baik berupa tilang maupun tindakan disiplin lainnya, pemerintah menciptakan efek deterrence yang dapat mengurangi praktik parkir liar di kota.

3. Penggunaan Teknologi Modern:

Sistem Parkir Elektronik: Pemerintah Surabaya memperkenalkan sistem parkir elektronik yang memungkinkan pembayaran parkir secara elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperbaiki transparansi dalam pengelolaan pendapatan parkir. Aplikasi Ponsel: Melalui aplikasi ponsel, pengguna dapat dengan mudah memantau ketersediaan lahan parkir dan melakukan pembayaran parkir secara digital. Ini membantu dalam mengurangi praktik parkir liar karena penggunaan teknologi membuat proses parkir menjadi lebih terorganisir dan terpantau.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:

Kampanye Sosialisasi: Pemerintah aktif melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku. Kampanye ini tidak hanya mengedukasi tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran parkir, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan publik. Partisipasi Masyarakat: Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban parkir dengan melaporkan pelanggaran dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem parkir yang ada.

5. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan:

Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah terus melakukan monitoring terhadap implementasi Perda parkir dan efektivitas penertiban. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengaturan parkir. Penyesuaian Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan baru dalam pengelolaan parkir di Surabaya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan seperti ini, pemerintah Kota Surabaya berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan serta mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Surabaya, sebagai pusat perdagangan utama di Jawa Timur, terus mengembangkan pusat-pusat bisnis baru yang mengakibatkan peningkatan lalu lintas yang padat, terutama karena penambahan jumlah kendaraan dan penduduk. Penegakan hukum terhadap parkir liar merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam membangun lingkungan perkotaan yang lebih aman, teratur, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan melibatkan berbagai langkah proaktif, penggunaan teknologi, dan kerjasama antarinstansi, diharapkan dapat mengurangi prevalensi parkir liar dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar seperti Surabaya. Salah satu isu utama yang muncul adalah parkir ilegal, di mana kendaraan sering diparkir di lokasi terlarang seperti trotoar, menyebabkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki. Pemerintah Kota Surabaya telah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 untuk mengatur sistem parkir, dengan tujuan mengurangi pelanggaran parkir ilegal dan meningkatkan pelayanan parkir secara keseluruhan. Perencanaan yang teliti dan manajemen parkir yang efisien sangat penting untuk mengoptimalkan

pengumpulan retribusi parkir. Pengawasan ketat dari internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan retribusi. Sosialisasi kepada para jukir dan penggunaan teknologi, seperti sistem parkir elektronik, dianggap sebagai solusi untuk mengurangi praktik kecurangan dan meningkatkan efisiensi manajemen parkir. Perhatian terhadap kesejahteraan para jukir juga penting agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa perlu melakukan praktik yang tidak etis. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan pengelolaan parkir di Kota Surabaya dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 439-452. <http://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1142>
- Aditya, C. (2022). Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya. *Jurist-Diction*, 5(4). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/37308/22028>
- Azizah, I. A. (2022). Pelaksanaan Izin Tempat Parkir Menurut Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Delima, F. P. M., & Adi, A. S. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), 138-152. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/34008>
- Erviani, V. P., Febriani, D. N., Kharisma, P., & Yusuf, M. (2023). ANALISIS RETRIBUSI LAYANAN PARKIR MINIMARKET IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 3 TAHUN 2018. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(2), 91-100. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/701>
- Firdani, A. N. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(1). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/578>
- Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 399-416. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/18730>
- HASAN, R. E. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN

- HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12931>
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisla*, 15(1), 36-49.
<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/250>
- Islam, B. P. (2023). Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8660>
- Nainggolan, T. M. M. (2018). Implementasi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(2), 199-207.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36016>
- NIM, M. H. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP JURU PARKIR YANG MEMUNGUT TARIF PARKIR TIDAK SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 jo NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal Fatwa Hukum*, 1(4).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/29935>
- Noviantoro, D., & Rosando, A. F. (2023). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581-1591.
<http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/266>
- Putra, D. M. E. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran Di Lalu Lintas Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
<https://repository.unair.ac.id/95580/>
- Satryadewa, A. D., & Latumahina, R. E. (2023). PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI MINIMARKET DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2126-2136.
<http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/312>
- Susanto, L. E. (2018). Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1).
<https://core.ac.uk/download/pdf/229335743.pdf>
- Tasya, A. H., & Rahmasari, N. S. N. Implementasi Aturan Satu Mobil Satu Garasi di Wilayah Pucangan Surabaya. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 374168.
https://www.academia.edu/download/67908539/ilovepdf_merged.pdf#page=91